



PUTUSAN

Nomor : 9 / Pid /2017 / PT. JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

| | |
|----------------------|--|
| Nama Lengkap | : DADANG ATAMIMI; |
| Tempat lahir | : Jayapura; |
| Umur / Tanggal Lahir | : 35 Tahun / 18 Juni 1980; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| /Kewarganegaraan | |
| Tempat Tinggal | : Jalan Sungai Tami No.8 Dok VII atas Jayapura; |
| A g a m a | : Islam; |
| Pekerjaan | : Polri; |
| Pendidikan | : SMA; |

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZEFNAT
MASNIFIT, SH DKK berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Maret 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 9/PID/2017/PT JAP tanggal 7 Februari 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 9/PID/2017/PT JAP tanggal 22 Februari 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 102/Pid.B/2016/ PN.Jap, tanggal 20 Oktober 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Putusan No 9/Pid/2017/PT JAP. Hal. **1**



Bahwa ia Terdakwa DADANG ATAMIMI, pada bulan Januari tahun 2015 sampai dengan sekarang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan Oktober 2015 atau setidaknya dalam bulan Januari 2015 sampai dengan Oktober 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa DADANG ATAMIMI di Jalan Sungai Tami Nomor 8 Dok VII atas Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura sebagai laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu telah kawin. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi NATALIA SETYANINGSIH AYU RUMWARIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kerumah Terdakwa di Jalan Sungai Tami Nomor 8 Dok VIII atas Jayapura dan setelah sampai di rumah, Terdakwa dan saksi NATALIA SETYANINGSIH AYU RUMWARIN masuk kedalam kamar. Saat berada di kamar tersebut Terdakwa dan saksi duduk di atas tempat tidur kemudian saling berciuman selanjutnya Terdakwa meraba-raba payudara saksi hingga terangsang dan membuka baju dan celana Terdakwa hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka pakaian saksi hingga telanjang bulat. Setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh saksi di atas tempat tidur kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina terdakwa saksi dan kemudian melakukan gerakan turun naik selama 5 (lima) sampai 7 (tujuh) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi. Dan hubungan persetubuhan layaknya suami istri sudah Terdakwa dan saksi lakukan berulang kali dan dari hasil hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dan saksi, saksi hamil dan melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 13 Oktober 2015 ;
- Sedang diketahuinya saksi NATALIA SETYANINGSIH AYU RUMWARIN telah menikah dan merupakan Istri sah dari saksi korban JERI PATANDIANAN berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 474.2/32/2008, tanggal 20 Januari 2008 di Gereja GKI Jemaat GETSEMANI Kotaraja an. JERI PATANDIANAN dan NATALIA S.AYU RENWARIN , yang ditandatangani di kota Jayapura pada tanggal 25 Februari 2011 oleh Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an.Drs. DEDDY HERWANDI selaku Pegawai Pencatat Nikah Jayapura Selatan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 01 September 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DADANG ATAMIMI bersalah melakukan tindak pidana PERZINAHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHPIDANA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DADANG ATAMIMI berupa pidana penjara selama 7(tujuh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan dari rumah sakit umum Dok II Jayapura dan ditandatangani oleh dokter yang menolong an. Dr DAVID H. USMANY, Sp.Og pada tanggal 15 Oktober 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Akta Perkawinan nomor : 474.42/32/2008 tanggal 20 Januari 2008 di Gereja GKI jemaat Getsemani Kotaraja an. JERI PATANDIANAN dan NATALIA S.A RENWARIN yang ditandatangani di Kota Jayapura pada tanggal 11 Februari 2011 oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura an. Drs. DEDDY HERWANDI ;Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan tertanggal 20 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa DADANG ATAMIMI tersebut diatastelah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PERZINAHAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada keputusan

Putusan No 9/Pid/2017/PT JAP. Hal. 3



hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) lembar surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan dari rumah sakit umum Dok II Jayapura dan ditandatangani oleh dokter yang menolong an. Dr DAVID H. USMANY, Sp.Og pada tanggal 15 Oktober 2015 ;
- 1 (satu) lembar Akta Perkawinan nomor : 474.42/32/2008 tanggal 20 Januari 2008 di Gereja GKI jemaat Getsemani Kotaraja an. JERI PATANDIANAN dan NATALIA S.A RENWARIN yang ditandatangani di Kota Jayapura pada tanggal 11 Februari 2011 oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura an. Drs. DEDDY HERWANDI ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta No. 38/Akta.Pid/2016/PN.Jap tertanggal 25 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri kelas IA Jayapura dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 20 September 2016 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2016 hal ini berarti permintaan banding tersebut



diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari BAP Penyidik, BAP pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu serta putusan Pengadilan Negeri, dan setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut dalam perkara ini Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura kelas IA tanggal 20 Oktober 2016 nomor 102/Pid. B/2016/PN. Jap, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan pidana bersyarat dan kualifikasi tindak pidana serta status barang bukti perlu diperbaiki, sehingga pertimbangan dan amarnya berbunyi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 14 a ayat 4 KUHP untuk menjatuhkan pidana bersyarat diperlukan adanya keyakinan Hakim bahwa terhadap diri Terdakwa dapat dilakukan pengawasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tempat tinggal Terdakwa masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, disamping itu Terdakwa dan lawan zinahnya sudah melakukan pernikahan secara agama dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang saat ini sudah hidup dan tinggal bersama maka kepadanya dapat dilakukan pengawasan, sehingga persyaratan yang ditentukan oleh pasal 14 a KUHP untuk dijatuhi pidana bersyarat telah terpenuhi. Dengan demikian pertimbangan ini merupakan bagian dari putusan Pengadilan Negeri tentang pidana bersyarat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri kelas IA Jayapura adalah “ Turut Serta Melakukan Perzinahan “, sedangkan kualifikasi yang ditentukan oleh Rapim MARI tanggal 04 Februari 1989 adalah “ Turut Serta Melakukan Zina “ dengan demikian kualifikasi yang dikenakan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini akan disesuaikan dengan hasil Rapim tersebut, sehingga amar putusan tentang kualifikasi tindak pidana diperbaiki menjadi “ Menyatakan Terdakwa DADANG ATAMIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Zina “

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam putusan Pengadilan Negeri kelas IA Jayapura dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat 2 KUHP jo pasal 194 ayat 1 KUHP pengembalian barang bukti di dalam amar putusan harus menyebutkan nama kepada siapa barang bukti tersebut dikembalikan, sehingga amar putusan perkara ini akan disesuaikan dengan ketentuan pasal di atas. Dengan demikian amar putusan tentang barang bukti diperbaiki menjadi sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ancaman pidananya tidak memenuhi kriteria pasal 21 ayat 4 KUHP, sehingga Majelis tidak perlu menentukan status tahanan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan No 9/Pid/2017/PT JAP. Hal. 6



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura tanggal 20 Oktober 2016 nomor 102/Pid.B/2016/PN.Jap sekedar mengenai pertimbangan pidana bersyarat dan kualifikasi tindak pidana serta status barang bukti sehingga berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa DADANG ATAMIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Zina"
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) lembar surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan dari rumah sakit umum Dok II Jayapura dan ditandatangani oleh dokter yang menolong an. Dr DAVID H. USMANY, Sp.Og pada tanggal 15 Oktober 2015 ;
 - (satu) lembar Akta Perkawinan nomor : 474.42/32/2008 tanggal 20 Januari 2008 di Gereja GKI jemaat Getsemani Kotaraja an.JERI PATANDIANAN dan NATALIA S.ETYANINGSIH AYU RUMWARIN yang ditandatangani di Kota Jayapura pada tanggal 11 Februari 2011 oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura an. Drs. DEDDY HERWANDI ;Dikembalikan kepada saksi Natalia Setyaning Ayu Rumwarin ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri kelas IA Jayapura untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu, 22 Februari 2017, oleh kami I MADE SURAATMAJA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SUKADI, SH.MH dan JOHNY ASWAR, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Putusan No 9/Pid/2017/PT JAP. Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RATUMASA DANIEL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM
ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. S U K A D I, SH.MH

I MADE SURAATMAJA, SH.MH.

2. JOHNY ASWAR, SH

PANITERA PENGGANTI

RATUMASA DANIEL SH.

Putusan No 9/Pid/2017/PT JAP. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.

NIP 19551129 197703 1 001

Disclaimer